

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini .....*20 Mei 2025* tanggal .....*22 Mei 2025* Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Mei 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Slamet Tilarsono Bin Sangkun Sawiredja**, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 14 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rumah Kontrakan Milik Bp. Angga Di Dukuh Demangan Rt 003 Rw. 006, Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 22 Mei 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Neneng Nuryani Binti Ngadini Sebagai Penggugat;  
Melawan**

**Slamet Tilarsono Bin Sangkun Sawiredja Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Slamet Tilarsono Bin Sangkun Sawiredja**) terhadap Penggugat (**Neneng Nuryani Binti Ngadini**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Fajar Ferdiansyah**, lahir di Kudus, pada tanggal 16 Mei 2014 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

*[Handwritten Signature]*  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.